

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JĀSIR 'AUDAH*



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

OLEH:

DWI ARINI ZUBAIDAH  
NIM: 13350013

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag., M. A.  
NIP: 19750326 199803 1 002

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017

## ABSTRAK

Banyaknya dampak negatif yang diterima oleh suami, istri dan anak akibat tidak dicatatkannya perkawinan menunjukkan bahwa kehadiran aturan pencatatan perkawinan menjadikannya sesuatu yang sangat urgen untuk diperjuangkan. Aturan pencatatan perkawinan yang bersifat prosedural menimbulkan spekulasi bahwa pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat administratif belaka. Sehingga sampai saat ini perkawinan di bawah tangan masih sering ditemukan di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi sebuah pencatatan perkawinan untuk pihak yang terikat akibat perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, buku-buku, kitab dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif aturan pencatatan perkawinan dengan menganalisis menggunakan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sebuah metodologi pendekatan filsafat hukum Islam. Penyusun menganalisis aturan pencatatan perkawinan dengan konsep kontemporesasi hukum Islam milik cendekiawan muslim kontemporer Jāsir ‘Audah yang memperbaiki dan melengkapi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik.

Berdasarkan hasil penelitian, aturan pencatatan perkawinan merupakan produk pembaharuan hukum Islam yang menempati urutan terdepan untuk zaman sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk ijтиhad baru terhadap persaksian dalam sebuah perkawinan. Dengan mencatatkan perkawinan hak keperdataan pihak-pihak yang terkait akan terjamin dan aman. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mungkin cukup dengan persaksian sesuai syarat perkawinan yang telah ada. Konsekuensi logis adanya perkembangan zaman berkembang pula bukti-bukti yang menentukan keabsahan perkawinan. Fitur-fitur teori sistem Jāsir ‘Audah berjumlah enam, yakni watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling terkait, multidimensi, dan kebermaksudan. Keseluruhan fitur Jāsir ‘Audah bersifat aplikatif yang dapat mewujudkan gagasan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah penentu sebuah perkawinan.

Kata kunci: pencatatan perkawinan, teori sistem, Jāsir ‘Audah.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Dwi Arini Zubaidah

Kepada :

**Yth. Dr. Ahmad Banyan Wahib, M.Ag, M.A.**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Arini Zubaidah

NIM : 13350013

Judul Skripsi : **"PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYAR'AH JASIR 'AUDAH"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta 2 Jumadil Akhiroh 1438 H  
1 Maret 2017 M**

Pembimbing,

**Dr. Ahmad Banyan Wahib, M. Ag., M. A.**  
NIP: 19750326 199803 1 002

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Arini Zubaidah  
NIM : 13350013  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARI’AH* JĀSIR ‘AUDAH”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 2 Jumadil Akhiroh 1438 H  
1 Maret 2017 M



menyatakan;  
Dwi Arini Zubaidah  
NIM: 13350013

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Noimor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : **PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARTAH JASIR 'AUDAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI ARINI ZUBAIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350013  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Maret 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Pengaji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 06 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ع	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزْلٌ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فَلَا</b>	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تَنْسِي</b>	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تَفْصِيلٌ</b>	Ditulis ditulis	Î Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أَصْوَلٌ</b>	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الْزَهِيلِيٌّ</b>	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الْدُولَةُ</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## **H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## **I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

وَمَا مِنْ شَدَّةٍ إِلَّا سِيَّأَتِيَ  
لَهَا مِنْ بَعْدِ شَدَّتْهَا رُخَاءٌ

“Tiada suatu kesulitan  
kecuali setelahnya datang  
kemudahan”



## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Tiada kata yang senantiasa bersemayam selain bahagia. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuat dan memberi kekuatan kepada hambaNYa. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Yang terkasih dan tersayang  
Bapak Slamet Kiromi dan Ibu Siti Muslikah  
Yang selalu mendoakan dan memberi semangat

Almamater tercinta  
Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakutas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،أشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على  
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji Allah yang telah memberikan kenikmatan tiada tara kepada hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARI’AH JĀSIR ‘AUDAH*”**. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa adanya keterbatasan dan hambatan sehingga penulisan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak Mansur,S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr.Ahmad Bunyan Wahib,M.Ag.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali saya terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
7. Kepada ayahanda Slamet Kiromi dan Ibunda Siti Muslikah yang senantiasa memberikan nasehat dan mendoakan adinda dalam keadaan apapun. Terima kasih kepada kakak Neylil Khasna' Faizah kepada adik Zahrotul 'Aliyah As-Sholihah yang meski sibuk di luar sana namun selalu memberikan semangat dan doa.
8. Kepada teman sepenghidupan (Mafida, mbak Anik Susanti, Izzah, Dek Raisah, Dek Nuris, Fitriyatul, A'yuni, Mbak Roy, Dek Dian dan Dek ria W) yang telah memberikan support dan memberikan tempat untuk mencerahkan segala rasa.
9. Kepada teman-teman pembina putri MAWH yang telah menjadi sandaran dalam setiap lelah.

10. Kepada kelompok belajar (firoh, Depik, Rike, Shera dan Uty) yang tak pernah enggan untuk membenarkan langkah yang salah dan terima kasih telah saling mendukung.
11. Keluarga besar pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan pengalaman luar biasa.
12. Keluarga besar GRIDZEFT Yogyakarta yang mewarnai hidup dengan warna-warna nan indah.
13. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal AS-Syakhsiyah angkatan 2013 yang telah memberikan solidaritas tertinggi dan memberikan arti sebuah pertemuan
14. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan bagi civitas akademik demi kemajuan yang lebih baik.

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 01 Maret 2017

**Penyusun**

**Dwi Arini Zubaidah**  
**NIM: 13350013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> KONTEMPORER.....</b>	<b>21</b>
A. Perbaikan Terhadap Klasifikasi Tradisional <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	21
B. Teori Sistem Terhadap Hukum Islam .....	26
C. Fitur-Fitur Teori Sistem <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	27
<b>BAB III URGENSITAS PENCATATAN PERKAWINAN .....</b>	<b>35</b>
A. Konsep Umum Pencatatan Perkawinan .....	35

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	35
2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif .....	38
3. Prosedur Pencatatan Perkawinan .....	44
B. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	51
C. Akta Nikah Sebagai Bukti Autentik Sebuah Perkawinan .....	53
D. Faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Tidak Dicatat .....	57
E. Pencatatan Perkawinan dan Jaminan Hak Kependataan .....	59
<b>BAB IV ANALISIS URGENSITAS PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> JĀSIR 'AUDAH .....</b>	<b>68</b>
A. Aturan Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Teori Sistem <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jāsir 'Audah .....	68
B. Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sah Perkawinan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>II</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>VI</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan tujuan *syar'i* yang dibawa nabi Muhammad SAW sebagai penataan hal *iḥwāl* manusia.<sup>2</sup>

Akad perkawinan merupakan akad yang kokoh atau *mīṣāqan galīzān*.<sup>3</sup> Di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan kalimat *mīṣāqan galīzān* sebanyak tiga kali pada surat *Al-Ahzāb* (33):7 yang menunjukkan perjanjian Allah kepada beberapa nabi, surat *An-Nisā'*(4):154 yang menunjukkan perjanjian Allah kepada kaum Yahudi dan surat *An-Nisā'*(4):21 yang menunjukkan perjanjian tentang perkawinan.<sup>4</sup>

Ungkapan akad yang kokoh atau *mīṣāqan galīzān* mengandung arti bahwa akad perkawinan berbeda dengan perjanjian keperdataan lainnya. Pada

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Tihami dan Sobari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 15.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 219.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 27-28.

dasarnya perkawinan bertujuan untuk kehidupan subjek keluarga selama-lamanya dengan mewujudkan kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>5</sup>

Pentingnya sebuah perkawinan, maka akad perkawinan hanya dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat. Pertama, ketentuan hukum materil dengan dilangsungkan perkawinan sesuai syarat dan rukun menurut hukum Islam dan kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, perkawinan telah dicatatkan di pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang hanya memenuhi syarat materil maka dianggap tidak pernah ada/ tidak diakui, sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil maka dapat dibatalkan.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya, aturan pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam di bidang hukum Keluarga. Hal ini dapat dilihat tidak ada satupun dalil Al-Qur'ān maupun Al-Hadīs yang mengatur keharusan pencatatan perkawinan, atas dasar inilah para ulama tidak memberikan perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan.<sup>7</sup> Pada zaman dahulu perkawinan dibuktikan dengan adanya saksi dan pesta perkawinan (*walīmah al-'ursy*) menjadi sarana pengumuman perkawinan kepada masyarakat,

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 64-65.

<sup>7</sup>Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5 (2011), hlm. 53.

perintah nabi Muhammad tertera dalam suatu hadīs yang diriwayatkan oleh Al Hākim, Ahmad dan At Turmužī

<sup>8</sup> أَعْلَمُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالدَّفْ (رواه الحاكم وأحمد والترمذني)

Atas dasar tersebut, maka pencatatan perkawinan belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>9</sup> Hal ini dimungkinkan karena tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi, sehingga kemungkinan untuk berbuat menyeleweng atau penyalahgunaan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara, atau merugikan pihak lain relatif kecil.<sup>10</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman serta dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan menjadi kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi mampu mengkover keakuratan sebagai saksi, karena manusia bisa lenyap dengan adanya kematian, manusia juga tidak jarang mengalami kealpaan dan kesilapan, atas dasar ini diperlukan adanya bukti yang abadi.

Bentuk dari pembaharuan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu aturan hukum

---

<sup>8</sup> Ibn Ḥajar Al Asqalāni, *Fath al-Bari*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379), hlm. 226.

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akam Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 120-121.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001) Hlm. 103-104.

yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pembagian tugas pencatatan perkawinan telah diatur, bagi penganut agama Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Lain halnya dengan penganut selain agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk setiap pemeluk agama di Indonesia.<sup>11</sup> Meskipun demikian, pencatatan perkawinan masih menjadi aturan hukum yang diperselisihkan. Terdapat dua kelompok yang memiliki penafsiran kontra produktif mengenai aturan pencatatan perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:<sup>12</sup>

1. Pendapat yang memisahkan antara pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2, sehingga perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif, maka perkawinan antara dua orang yang beragama Islam sudah dianggap sah hanya dengan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan;

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 82.

<sup>12</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*, (ind: Hillco, 1986), hlm. 91-93.

2. Pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan satu kesatuan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, pendapat ini didasari dengan penafsiran sosiolog dan dikaitkan dengan akibat-akibat hukum setelah perkawinan dilaksanakan.

Pemahaman dua kelompok yang saling kontra-produktif terhadap undang-undang maupun hukum Islam berdampak pada sikap masyarakat. Seringkali ditemukan nikah yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dari kalangan masyarakat, izin poligami yang ketat, tokoh agama dan penguasa yang apatis terhadap aturan hukum negara.<sup>13</sup>

Masyarakat tidak sadar dengan dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan hukum. Pencatatan perkawinan berfungsi dalam mencapai kemaslahatan bagi setiap pihak yang terikat dalam akad perkawinan.

Akibat hukum tidak mematuhi aturan hukum pencatatan perkawinan yang telah diberlakukan oleh pemerintah yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai jaminan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami, istri maupun anak. Jika di

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47-48.

kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang lari dari kewajibannya, secara hukum positif tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya.<sup>14</sup> Anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* tidak akan memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan di pegawai yang berwenang sehingga tidak mendapat akta nikah. Sedangkan akta lahir anak diperoleh jika terdapat akta nikah kedua orang tua, tuntutan keperdataan lain, tuntutan hak waris, hak pemeliharaan anak dan tuntutan hak lainnya tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila pasangan suami istri tidak memiliki bukti resmi perkawinan mereka.<sup>15</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak hak yang dilanggar. Penyusun merasa tergugah untuk mengangkat persoalan tersebut dan menelaahnya dengan menggunakan gagasan *maqāṣid asy-syarī'ah* ulama kontemporer Jāsir ‘Audah.

Muatan konsep Jāsir ‘Audah terdiri dari gagasan kontemporer dengan melihat realitas kehidupan, agar dapat ditemukan titik terang mengenai persoalan pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam hukum positif, sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum.

---

<sup>14</sup> Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 58.

<sup>15</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 131-132.

Penelitian ini dianggap menarik, karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang krusial di zaman sekarang, meskipun telah ada norma hukum yang mengatur dengan jelas, akan tetapi pencatatan perkawinan masih ramai diperselisihkan keabsahannya. Penyusun menelaahnya dengan menggunakan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah yang mampu melestarikan hasanah kelimuan masa lalu dan mengakomodasi hasanah masa kini yang dinilai efektif fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer.

### **B. Pokok Masalah**

Latar belakang telah dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dapat dibahas dan diteliti dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana tinjauan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah terhadap pencatatan perkawinan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan penggalian hukum terhadap pencatatan perkawinan dengan menggunakan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah.

Kegunaannya adalah:

Untuk menambah hasanah keilmuan tentang ilmu hukum sebagai bentuk kontribusi pencari ilmu dan untuk memberi informasi perihal

pentingnya taat pada aturan legal negara demi tercapai kemaslahatan bersama khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian ilmiah yang membahas tentang pencatatan perkawinan sudah cukup mudah didapat di kalangan masyarakat. Setiap bagiannya memiliki muatan yang berbeda, disebabkan oleh karakteristik yang berbeda pula. Cakupan yang bervariasi menghasilkan sisi positif bagi pembaca yakni bertambah wawasan pengetahuan dan pola berfikir yang semakin berkembang.

Karya skripsi Muhammad Anis Afifi yang berjudul “Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* (Antara *Fiqh Al-Munākahah* Dan UU No. 1 Tahun 1974)”<sup>16</sup>. Penyusun menjelaskan aturan hukum pencatatan perkawinan menurut *Fiqh Al-Munākahah* dan UU No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan normatif psikologis yang dianalisis menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*. Penyusun mengambil konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama klasik, sehingga hasil dari analisis penyusun hanya bersifat global dan tidak mengkerucut pada ketentuan hukum yang pasti serta fokus pembahasan pencatatan pekawinan hanya pada *nas -nas* dan pandangan mahasiswa serta

---

<sup>16</sup> Muhammad Anis Afifi, “*Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqasid Al Syari’ah (Antara Fiqh Munakahat Dan Uu No. 1 Tahun 1974)*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

mahasiswi UIN Sunan Kalijaga tentang pencatatan perkawinan. Hasil analisis penyusun hanya bersifat deskriptif tidak bersifat preventif.

Berbeda dengan karya Anis Afifi, penelitian yang akan dilakukan penyusun menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dari seorang tokoh kontemporer. Pencatatan perkawinan mampu diformulasikan sebagai aturan hukum yang menghasilkan suatu keabsahan di negara Indonesia.

Karya skripsi Ahmad Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)”<sup>17</sup>, skripsi ini menjelaskan tata aturan pencatatan perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang ada dalam Counter Legal Draft. Penyusun menjelaskan CLD sebagai tawaran baru pengganti KHI karena aturan yang ada dalam KHI dirasa tidak sepenuhnya mengatur hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis sosiologis dengan menelaah sejarah lahirnya KHI dan CLD serta melihat konsepsi masyarakat mengenai aturan KHI yang telah lama diberlakukan di Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif, sehingga penyusun mengkomparasikan kedua aturan tersebut. Penelitian yang disimpulkan oleh penyusun menunjukan bahwa skripsi tersebut hanya mengkomparasikan efektivitas kedua aturan tanpa ada pernyataan tegas terhadap pencatatan perkawinan.

---

<sup>17</sup> Ahmad Sukron Efendi, “*Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Couter Legal Draft (CLD)*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun akan memberikan penjelasan yang detail dan jelas terhadap pencatatan perkawinan.

Karya skripsi Sehabudin berjudul “Pencatatan Perkawinan Dalam *Kitāb Al-Fiqh* Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*)”<sup>18</sup>, skripsi ini menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang ada dalam *kitāb al-fiqh* dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dengan pendekatan normatif *uṣūl al-fiqh* yang dianalisis dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diambil adalah tokoh klasik Asy-Syāṭibi. Penyusun mempersamakan aturan pencatatan perkawinan dalam *kitāb al-Fiqh* dengan *walīmah*, penyusun tidak memberikan keterangan yang jelas dan tegas tentang keabsahan pencatatan perkawinan.

Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menegaskan keabsahan pencatatan perkawinan di negara Indonesia melalui konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* tokoh kontemporer.

Karya Jurnal Arif Marsal dan Ryna Parlyna berjudul “Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif”. Karya ini berisi tentang penjabaran aturan pencatatan perkawinan menurut hukum Islam

---

<sup>18</sup> Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy Syari'ah)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

maupun perundang-undangan. Penyusun menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan *uṣūl al-fiqh*.<sup>19</sup>

Berbeda dari karya-karya sebelumnya, penyusun menelaah tujuan pencatatan perkawinan dengan menggunakan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah sehingga ditemukan benang merah yang dijadikan patokan masyarakat muslim di Indonesia.

#### E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam merupakan penggerak motorik keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan dan masyarakat demokratis.<sup>20</sup>

*Maqāṣid* menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah prinsip yang menyingkap hikmah diberlakukan suatu hukum. Kontemporisasi hukum Islam sebagai peran fundamental *maqāṣid asy-syarī'ah* telah dibahas oleh para tokoh klasik maupun kontemporer.

Jāsir ‘Audah adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki ide kontemporisasi *maqāṣid asy-syarī'ah*<sup>21</sup>, menurut Jāsir ‘Audah, *maqāṣid*

---

<sup>19</sup>Arif Marsal dan Ryna Parlyna, “Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif,” *An Nur*, Vol. 4, No. 1 (2015).

<sup>20</sup>Jāsir ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-mu’in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 23.

<sup>21</sup><http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html>, diakses 17 Oktober 2016.

*asy-syarī'ah* dibagi berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut<sup>22</sup>:

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2. Jangkaun tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāṣid*
4. Tingkatan keumuman *maqāṣid* atau sejauh mana *maqāṣid* mencerminkan *naṣ* secara keseluruhan.

Klasifikasi tradisional membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *darūriyyah*, kebutuhan atau *hajiyah*, dan kelengkapan atau *tahsīniyyah*.<sup>23</sup>

*Darūriyyah* terbagi menjadi 5 bagian:

- 1 Perlindungan agama
- 2 Perlindungan jiwa raga
- 3 Perlindungan harta
- 4 Perlindungan akal
- 5 Perlindungan keturunan

Masing-masing klasifikasi tradisional *maqāṣid* melayani dan melindungi tingkatan *maqāṣid* dibawahnya. Misalnya perbuatan yang termasuk dalam tingkatan *hajiyah* berfungsi sebagai perisai untuk

---

<sup>22</sup> Jāsir ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-mu’in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

melindungi tingkatan *darūriyyah*. Susunan *maqāṣid* klasik berbentuk piramida hierarki yang terkesan kaku, sehingga dalam perkembangannya klasifikasi ini menuai kritik dan perbaikan dari cendekiawan kontemporer. Susunan *Maqāṣid* kontemporer bersifat lingkaran tumpang tindih, antara satu dengan yang lain saling terkait.<sup>24</sup>

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke 20 M. Para ulama kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional sebagaimana yang telah dijelaskan dengan beberapa alasan,<sup>25</sup> antara lain:

- 1 Jangkauan *maqāṣid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para pengagas *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau himpunan *nas*/ hukum yang meliputi topik *fiqh* tertentu.
- 2 *Maqāṣid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- 3 Klasifikasi *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- 4 *Maqāṣid* tradisional dideduksi dari kajian ‘literatur *fiqh*’, dari pada sumber-sumber *syarī'ah* (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*).

---

<sup>24</sup> Jāsir ‘Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 11-12.

<sup>25</sup> Jāsir ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-mu’in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36.

Jāsir ‘Audah melakukan perbaikan konsep *maqāṣid* klasik dengan konsep dan klasifikasi *maqāṣid* yang baru, yakni klasifikasi *maqāṣid* kontemporer terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* parsial, kemudian jangkauan orang yang diliputi ditambah mencakup masyarakat, bangsa dan umat manusia, serta teori *maqāṣid* umum yang secara langsung digali dari *naṣ* bukan dari literatur *fiqh* dalam *mazhab-mazhab fiqh*.

Jāsir ‘Audah mengaplikasikan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* kontemporer melalui teori sistem. Jāsir ‘Audah mengemukakan pengertian sistem sebagai:

*“A set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function.”<sup>26</sup>*

Kemurnian teori sistem yang diajukan Jāsir ‘Audah terletak pada sifat terbuka (*openness*) terhadap dan interaksi hukum dengan lingkungan luar. Ia memiliki kemampuan dalam mengkolaborasikan *naṣ* dengan realitas kehidupan masyarakat muslim.<sup>27</sup>

Teori sistem yang diajukan oleh Jāsir ‘Audah memiliki enam fitur sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Watak Kognisi (*Al-Idrākiyah, Cognitive Nature*)

---

<sup>26</sup> Jāsir ‘Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 33.

<sup>27</sup> Muhammad Salahuddin, “Analisis Pemikiran Jasser Auda Tantang Maqasid Al-Shariah,” *Jurnal Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol: 16:1 (Juni 2012), hlm. 116.

<sup>28</sup>Jāsir ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-mu’in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm.12-14.

Pemahaman *fiqh* yang digeser dari bidang pengetahuan *ilāhiyah* menjadi bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilāhiyah*.

Pemahaman tidak ada *naṣ* ataupun aturan *fiqh* yang menjelaskan konsep pencatatan perkawinan dapat difahami dengan rasio manusia yang berkembang pada zaman kini.

b. Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyyah, Wholeness*)

Bentuk perbaikan dari konsep *uṣūl al-fiqh* klasik yang sering menggunakan satu *naṣ* untuk menyelesaikan berbagai kasus tanpa melihat *naṣ* lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. solusinya adalah menggunakan prinsip kemenyeluruhan dimana suatu kasus diselesaikan tidak hanya dengan *naṣ* hukum namun *naṣ-naṣ* lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain dipergunakan dalam proses penyelesaian.

Pencatatan perkawinan sebagai produk hukum kontemporer dapat dikaitkan dengan berbagai macam *naṣ* yang berhubungan dengan kemaslahatan aturan tersebut.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Prinsip ini berfungsi untuk memperluas jangkauan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dahulu hanya bersinggungan dengan tempat, waktu dan wilayah, maka adat kebiasaan saat ini diperluas dengan pandangan dunia dan wawasan kelimuan ahli ilmu yang dibangun atas

basis ilmiah. Hukum Islam bereformasi melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lainnya.

Pencatatan perkawinan sebagai bentuk reformasi hukum Islam yang digagas oleh ahli ilmu masa kini.

d. Hierarki Saling Terkait (*Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*)

Jangkauan *maqāṣid* terbagi menjadi tiga tingkatan, *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam, *maqāṣid* partikular. Tiga macam *maqāṣid* ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia sehingga tidak bercorak individual.

Aturan pencatatan perkawinan tidak hanya berimplikasi pada kemaslahatan individu, namun untuk tujuan meningkatkan keamanan dalam hukum keluarga di seluruh penjuru Indonesia.

e. Multidimensional (*Ta'addud Al-ab'ad, Multi Dimentinality*)

Sebagai tawaran atas persepsi dalil-dalil yang saling bertentangan. Dalil-dalil yang tampak saling bertentangan dikonsiliasi dan dikompromikan dalam konteks baru. Hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer.

Problematika kontra produktif aturan pencatatan perkawinan tidak dapat dipungkiri, namun permasalahan tersebut seyogyanya bisa diatasi oleh pemerintah dengan cara kompromi.

f. kebermaksudan (*al-maqṣūdiyyah, purposefulness*).

Keberamaksudan ini ditentukan dari sumber primer hukum Islam (Al-Qur’ān dan Al-Hadīs) dan sumber rasional hukum Islam (*qiyās*, *istihsān*, dan lain-lain).

Aturan pencatatan perkawinan yang telah diramu oleh pemerintah tidak mungkin tanpa maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun *nas* sama sekali tidak menjelaskan dengan tegas aturan tersebut, namun Allah dalam *nas*Nya menghendaki sikap taat masyarakat terhadap pemimpin.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersumber dari data bahan-bahan pustaka<sup>29</sup>. Objek penelitian berkaitan dengan pencatatan perkawinan dianalisis dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī’ah* Jāsir ‘Audah, sehingga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mengorelasikan antara pencatatan perkawinan dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* Jāsir ‘Audah.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif mengenai pencatatan perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan filsafat hukum

---

<sup>29</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196.

Islam bersumber pada data-data literatur konsep *maqāsid asy-syarī'ah* dengan menggunakan teori sistem milik Jāsir ‘Audah. Setelah data-data kepustakaan terkumpul<sup>30</sup>, konsep pencatatan perkawinan dapat dideskripsikan dan setelah itu dianalisa menggunakan pendekatan tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyusun skripsi ini, penyusun memerlukan data-data berupa primer dan sekunder, antara lain:

#### a. Data primer

Penyusun menggunakan data primer yang diperoleh dari beberapa aturan hukum positif. Kitab UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, kitab tafsīr hukum, jurnal, sumber-sumber lain yang relevan dalam menunjang penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menelaah, mempelajari secara mendalam, menganalisis serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret dari persoalan yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

sedang dibahas dan diteliti.<sup>31</sup> Analisis data ini menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai isi pembahasan yang disusun dalam skripsi, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi antara satu bab dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer, sub bab terdiri dari perbaikan terhadap klasifikasi tradisional *maqāṣid asy-syarī'ah*, teori sistem terhadap hukum Islam, fitur-fitur teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang urgensitas pencatatan perkawinan, didalamnya terdapat sub bab yang menjelaskan konsep umum pencatatan perkawinan meliputi pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam hukum positif, prosedur pencatatan perkawinan dan sub

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 202.

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991). Hlm. 254.

bab selanjutnya adalah tujuan pencatatan perkawinan, akta nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dan jaminan hak keperdataan.

Bab keempat menganalisis urgensitas pencatatan perkawinan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah, didalamnya terdiri dari pembahasan mengenai analisis tentang pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah, pencatatan sebagai syarat sah perkawinan.

Bab kelima yakni penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pembaharuan dalam hukum keluarga. Meskipun dengan jelas tidak ada satu kitab *fiqh* manapun yang membahas urgensi sebuah pencatatan dalam perkawinan namun sudah menjadi keniscayaan aturan pencatatan perkawinan diartikan sebagai kontemporesasi bukti (*bayyinah*) sebagaimana dahulu persaksian menjadi syarat penting yang menentukan perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam aturan agama. Pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat agama dan aturan hukum negara.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam beberapa pasal dalam perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bukti (*bayyinah*) pencatatan perkawinan berupa akta nikah atau kutipan akta nikah berfungsi sebagai akta autentik yang menjamin perkawinan

seseorang dan menjadikan status hukum pihak yang terkait menjadi jelas.

Dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah seseorang memiliki kekuatan hukum. Manfaat mencatatkan perkawinan antara lain:

- a. Mendapat perlindungan dan pengakuan hukum
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan baik pihak suami, istri maupun anak
- c. Mewujudkan ketertiban masyarakat dan hubungan kekeluargaan
- d. Sebagai bentuk legalitas formal perkawinan di hadapan hukum

Perkawinan di bawah tangan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait. Apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka tidak ada pelayanan hukum untuk menyelesaiannya.

Perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada. Dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan antara lain:

- a. Tidak dapat menuntuk hak yang dilanggar dan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh suami maupun istri kepada lembaga resmi pengadilan.
- b. Memakan waktu yang lama untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.
- c. Istri tidak mendapatkan tunjangan dari suami yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD atau karyawan swasta. Secara hukum suami belum pernah menikah.
- d. Anak yang lahir dianggap sebagai anak tidak sah. Karena alasan prosedural maka anak hanya memiliki akta kelahiran tanpa nama ayah biologis dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Pencatatan perkawinan sengaja dibuat sebagai penyempurna kualitas perkawinan. Tujuan yang luhur dari sebuah perkawinan dapat terwujud dengan baik. Aturan yang ada dalam kitab-kitab *fiqh* dan aturan yang datang kemudian harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap masyarakat di negara hukum. Alasan apapun yang mendasari dilakukannya perkawinan di bawah tangan tetap saja tidak mencerminkan sikap seorang muslim yang taat kepada Allah, Rasulullah dan pemerintah sebagai *ūlil amri*. Perkawinan harus dilaksanakan secara terbuka agar tidak menjadi bentuk penyelundupan hukum.

## B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa telah lama berlaku untuk muslim Indonesia. Seyogyanya RUU 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera diselesaikan oleh DPR. Aturan pencatatan perkawinan yang menuai multi-tafsir dalam UUP menyebabkan perkawinan di bawah tangan masih sering ditemukan hingga saat ini. Apabila telah terdapat kejelasan tentang pencatatan perkawinan masyarakat mendapat kepastian dan aturan dapat berlaku dengan efektif.
2. Masyarakat maupun lembaga pencatat nikah harus saling mengingatkan agar seluruh warga Indonesia taat terhadap aturan yang berlaku sehingga dampak-dampak negatif yang muncul akibat perkawinan terselubung dapat lenyap dan tujuan perkawinan terwujud dengan baik.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penyusun berharap agar penelitian selanjutnya tentang pencatatan perkawinan dapat dikembangkan dengan adanya bukti empiris di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Hadis**

*Fath al-Bari*, Juz 9, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.

### **B. Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Solahuddin, Ikitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet-1, Jakarta: Visimedia, 2007.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **C. Fikih/Usul Fikih**

Ahmad, Ali an-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. 1, Damsyiq: Dar al Qalam, 1406 H/1986 M.

al-Hasan, Abu al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Beirut: Dar al Fikr

A Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih "Qawaiidul Fiqhiyah"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

'Audah, Jāsir, *Maqasid As Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International of Islamic Thought, 2007.

\_\_\_\_\_, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Mizan, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008.

Anshary, M. MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Arto, A. Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.

Djubaiddah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Hadikusuma, Hilman , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.

Mudzhar, Atho' dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press, 2003.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2009.

---

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawian Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2009.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Nyoman, I Sujana,, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*,Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2015.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan beberapa pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*, ind: Hillco, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet Ke 1 Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Salahuddin, Muhammad, "Analisis Pemikiran Jasser Auda Tantang Maqasid Al-Shariah," *Jurnal Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol: 16:1 (Juni 2012).
- Situmorang , Victor M dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar ?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Supramono, Gatot, *Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thorlabi, Ahmad Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami, Sobari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Wasmin, Yudian, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Yusdani pengantar oleh Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

#### **D. Jurnal dan Website**

Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama Republik Indonesia*

<http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html>, akses 17 Oktober 2016.

Muhammad, Mahmud Al-Jauhari Dalam Mukhtaruddin Bahrum, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2013)

Mustika, Dian, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5 (2011).

“Perkawinan tidak dicatatkan: Dampaknya bagi anak” [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), akses 12 Oktober 2016.

“Prosedur Pencatatan Perkawinan di KUA”  
<http://www.rumahbangsa.net/2014/12/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html>, akses 16 Desember 2016.

“Seri 14: Pentingnya Pencatatan Perkawinan” <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-55-seri-14-pentingnya-pencatatan-perkawinan-.html>, akses 13 Januari 2017

Sodiq, Muhammad, “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, *Al-Ahwal*, Vo. 7, No. 2, (2014)

#### **E. Skripsi**

Widiasmara, Eka, “*Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan UNDIP Semarang (2010),

### **Lain-Lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*  
Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9,  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.



## Lampiran I

### TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	1	8	3	Umumkanlah nikah dan pukullah rebbana untuk mengumumkannya
2	3	7	37	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya.
3	3	46	57	Kebijakan seorang Pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan
4	4	3	70	Mengambil budaya/metodologi/sesuatu yang kuno tetapi masih relevan dan mengambil sesuatu/ metodologi/terobosan baru yang inovatif.
5	4	4	72	Tidak sempurna suatu kewajiban tanpa adanya sesuatu, maka adanya sesuatu menjadi wajib hukumnya

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI TOKOH**

#### **1. Jāsir ‘Audah**

Jāsir ‘Audah lahir di Kairo pada Tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Sembari mengaji di al-Azhar, beliau kuliah di Universitas Kairo jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi ini digelutinya hingga meraih gelar MSc (Master of Science) pada kampus yang sama.

Jāsir ‘Audah adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari’ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988.

#### **2. Khoiruddin Nasution**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal {Madina}), Sumatera Utara. Beliau adalah guru besar Fak. Syari’ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Karya yang lahir dari beliau antara lain adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang wanita* (2002), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (2006), *Pengantar Studi Islam* (2007), *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam* (2007), *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam* (2007), *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealis dan Realitas*(2008), *Pemikiran Hukum Islam* (2008).

Penghargaan yang pernah diraih adalah penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I sebagai penulis terbaik di bidang wanita pada tahun 1995 dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif pada tahun 2003.

### **3. Neng Djubaiddah**

Neng Djubaiddah, S.H., M.H., lahir di Pandeglang (Banten), 28 Agustus 1948. Pertama masuk sekolah rakyat (Sekolah Dasar) di Cianjur, berpindah-pindah mengikuti lokasi tugas orang tua, terakhir di Sekolah Rakyat 2 ( Sekolah Dasar) merangkap Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Cilegon, Banten. Sekolah Menengah Pertama di SMP 2 Muhammadiyah, Yogyakarta. Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah I, Yogyakarta. Pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Magister Hukum dari Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Di antara karya-karya beliau adalah: *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (2009), *Perzinaan dan Peraturan Perundang-Undangan di*

*Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (2010), *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat dalam Hukum Tertulis di Indonesia Menurut Hukum Islam* (2010), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (2005), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (2008), *Aspek (Hukum) Pidana dalam Hukum Islam* (2005), *Membendung Liberalisme* (2006), *stop Pornografi Selamatkan Moral Bangsa* (2004).

Beliau pernah menjadi pengurus di beberapa organisasi masyarakat, antara lain: Anggotan Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII), Anggota Dewan Pakar Badan Kerja sama Pesantren Seluruh Indonesia, Anggotan Majelis Amanah Pengurus Besar Matla'ul Anwar, Anggota Majelis Hikmah Wanita Islam Pusat.

#### **4. Moch. Idris Ramulyo**

Moch. Idris Ramulyo, S.H., M.H., lahir di Air Haji, Kecamatan Perwakilan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 20 Juli 1938. Jenjang pendidikannya dimulai dari SD (1951), SMP (1958), SMA (1962), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1970) dan S2nya ditempuh di Universitas yang sama (1991).

Karya-karya beliau kurang lebih berjumlah 20 buku, antara lain adalah: *Hukum Perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk* (1978), *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (1986), *Talak dan Nikah yang Dilakukan di Bawah Tangan Sah Menurut Hukum Islam ?* (1986), *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Segi UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (1996).

#### **5. Yudian Wahyudi**

Prof. Dr. Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, tahun 1960. Beliau belajar di pondok pesantren Tremas Pacitan (1972-1978) dan Al Munawwir Krapyak Yogyakarta (1978-1979).

Gelar yang Pernah diraih oleh beliau antara lain adalah Bachelor of Art (BA) dan Doktoranus di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(1982 dan 1987). BA Fakultas Filsafat UGM (1986). Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020).

Mengikuti Program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia (Semarang, 1988-1989). Meraih gelar Master of Art (MA) dari Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada (1993), dan PhD tahun (2002). Visiting Researcher/Scholar di Harvard Law School (2002-2004). Dosen Islamic Studies di Comparative Department, Tufts University, Massachusetts, USA (2004-2005). Anggota American Assosiation of University Professors (2005-2006).

## **6. Abu Al-Hasan Al-Mawardi**

Al-Mawardi lahir di kota Basra Irak pada Tahun 972 M dan meninggal pada Tahun 1058 M. Di kota Basra beliau belajar fiqh dari Abu al-Wahid al-Simari, dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Sheikh Abd al-Hamid dan Sheikh Abdallah al-Baqi.

Bukunya yang terkenal adalah *Kitab al-Ahkam al-Sultaniah* (buku tentang tata pemerintahan), *Qanun al-Wazarah* (Undang-undang tentang Kementrian), dan *Kitab Nasihat al-Mulk* (berisi nasihat kepada penguasa).



### **Lampiran III**

### **CURICULUM VITAE**



Nama	: Dwi Arini Zubaidah
TTL	: Sragen, 10 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Asal	: Candi RT 08/ RW 04 Gemolong, Sragen Jawa Tengah
Alamat Domisili	: Jl. Wahid Hasyim No. 3 Gaten, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. Yogyakarta
Instansi	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Semester	: VIII
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
NIM	: 13350013
No. Telp	: 085743560964
Email	: <a href="mailto:dwiarinizubaidah@gmail.com">dwiarinizubaidah@gmail.com</a>
Motto Hidup	: Tidak Ada Kesulitan Kecuali Setelahnya Datang Kemudahan
Pendidikan Formal	: 1. TK Pertiwi Gemolong, Sragen

2. SDN 4 Gemolong, Sragen
3. Mts Ta'mirul Islam, Surakarta
4. MAPK MAN 1 Surakarta
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi : OPPK MAPK MAN 1 Surakarta

Lembaga Wakaf Wahid Hasyim Yogyakarta

Bendahara Madrasah Diniyah Wahid Hasyim Yogyakarta

Pembina Asrama Takhassus MA Putri Wahid Hasyim

